

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

**Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020**

**PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

OLEH

Djodi Gilbert

NPM : 2017200058

PEMBIMBING

(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Djodi Gilbert

NPM : 2017200058

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Djodi Gilbert

2017200058

ABSTRAK

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional membawa dampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu dampak yang paling signifikan terdapat di bidang kesehatan berupa timbulnya korban jiwa. Dalam rangka penanggulangan bencana COVID-19, pemerintah menetapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia. Selain menetapkan protokol kesehatan, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020) juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Indonesia (Polri) dalam rangka penegakan protokol kesehatan melalui pengawasan dan penerapan di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis terkait dengan pelibatan TNI dan Polri dalam penegakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan utama.

Berdasarkan hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tidak dapat dijadikan dasar hukum pelibatan TNI dan Polri dalam penegakan protokol kesehatan. Adapun dasar hukum yang dapat digunakan ialah peraturan presiden sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelibatan TNI dan Polri untuk penegakan protokol kesehatan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh TNI dan Polri, yaitu melindungi segenap jiwa raga tumpah darah seluruh bangsa Indonesia serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman bagi masyarakat.

Kata Kunci: TNI, Polri, Penegakan Protokol Kesehatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan penyertaan-Nya, saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum berbentuk Skripsi yang berjudul **“Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*”**. Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Saya juga menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak dapat selesai tanpa doa dan dukungan dari berbagai pihak yang turut membantu proses penyusunan Penulisan Hukum ini. Maka dari itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Mama Lidia M. Hutagalung, S.H., Papa Johan Hailitik, dan Adik Jovita Alesandra Nathania yang telah menjadi orang-orang terdepan dalam memberikan doa dan dukungan moral untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Diri sendiri yang pantang menyerah, sabar, dan tekun dalam menyelesaikan skripsi ini di tengah kondisi pandemi yang membuat lelah baik secara mental maupun fisik;
3. Dosen pembimbing proposal dan skripsi, Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. yang telah memberikan waktu dan pikiran dalam membimbing skripsi ini;
4. Dosen penguji skripsi, Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. dan Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. atas saran dan masukan yang diberikan dalam sidang Penulisan Hukum untuk menyempurnakan skripsi ini;
5. Dosen wali, Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. yang turut membantu dalam proses perkuliahan selama 8 semester;
6. *Parahyangan Law Debate Community (PLDC)*, baik secara lembaga maupun anggota di dalamnya yang telah membentuk saya selama kurang lebih 5 semester secara personal dan akademis, Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing PLDC, Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing saat saya mengikuti kompetisi debat nasional, seluruh senior PLDC

terutama angkatan 2014 sampai 2016 yang mendidik dan membimbing saya di PLDC, Dhafin Saptari sebagai teman angkatan 2017, delegasi dan koordinator Unpar untuk Atmajaya 2019 yang terdiri dari Axsel James, S.H., Jernie Suzanne, Palemita Gianina, Olivia Agatha, Giantama Gariantka, Caroline Cynthia serta William Satya. Terima kasih banyak atas seluruh pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan;

7. Teman-teman Calon SH 2017 (CSH 2017) yang telah mewarnai kehidupan kampus baik *offline* maupun *online* dari semester 1 sampai semester 8, yaitu Michael Panangian Richson, S.H., Eugenius Anthony, Calvin Hardian, Yoel Valentino, Dimas Lazuardi, DIPA Ibnu, Albi Yudisthira, Atletico Suharta, Fabian Hofni, dan Sahata Leonardo. Teman-teman sesama pejuang skripsi dan pemberi semangat, Jihan Nabilah Hasna, dan Kak Fanny Pradila;
8. Ring 1 Badan Pengawas Pemilu PUPM Unpar 2019 (Bawaslu PUPM Unpar 2019) yang terdiri dari Kak Emilia Kezia, S.T., Kak Chrestella Levina, S.Si., Choiriyah Nurul Fadila, S.AB., Gema Adi, Lassaya, Megaputri R. Pabendon, Melita De Grave, Reinaldo Prana, Reward Dania, Threcia Octavia, dan Willy Steven.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Unpar;
10. Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Unpar;
11. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Unpar, Unpar, dan teman-teman di luar Unpar yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Adapun saya juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, saya berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Bandung, Agustus 2021

Djodi Gilbert

2017200058

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II Tinjauan Mengenai Instruksi Presiden, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	9
2.1 Instruksi Presiden	9
2.1.1 Diskresi Sebagai Konsekuensi Negara Kesejahteraan	9
2.1.2 Instruksi Presiden Sebagai Instrumen Pemerintahan dan Peraturan Kebijakan	13
2.2 Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	16
2.2.1 Sejarah Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	16
2.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia.....	19
2.2.3 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia	26
BAB III Tinjauan Mengenai Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di Indonesia	33
3.1 Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di Indonesia	33
3.1.1 Tinjauan Mengenai <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>	33
3.1.2 Penetapan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> Sebagai Bencana Nonalam Nasional	36
3.1.3 Penetapan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>	40
3.1.4 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	43
3.2 Peraturan Perundang-Undangan Terkait	50
3.2.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007) dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres 1/2019)	50
3.2.2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular	56

BAB IV Analisis Mengenai Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	61
4.1 Pengantar.....	61
4.2 Instruksi Presiden Sebagai Dasar Hukum Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	62
4.3 Ketepatan Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19.....	69
BAB V Penutup	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut COVID-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh *coronavirus* jenis baru yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.¹ Sebagaimana dilansir dari situs Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini berupa gangguan pernapasan akut seperti demam di atas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia yang dapat disertai pula dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita berat, penyakit ini dapat menimbulkan penyakit lain seperti pneumonia, sindroma pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Penularan penyakit ini dapat dilakukan dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat bersin dan batuk). Saat ini, COVID-19 telah menjadi pandemi yang berarti telah terjadi penambahan kasus yang cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara.²

Penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional telah membawa dampak signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak yang paling signifikan ialah terdapat pada sektor kesehatan. Berbagai kebijakan telah diambil dan dilaksanakan pemerintah demi menekan angka penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun PSBB dilakukan dengan membatasi kegiatan tertentu penduduk seperti liburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.³

¹ <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html> diakses pada 11 Desember 2020 Pukul 11:02 WIB.

² Id.

³ Undang-Undang R.I., No. 6 Tahun 2018, Keekarantinaan Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2018 No. 128, Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 59 ayat (3).

Memasuki tahun 2021, pemerintah mengganti kebijakan PSBB dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang pertama kali ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Kemudian dilanjutkan dengan PPKM Mikro di tingkat desa dan kelurahan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Dalam PPKM, masyarakat dapat beraktivitas secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Substansi dari keputusan tersebut pada intinya menetapkan acuan protokol kesehatan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat termasuk asosiasi, pengelola, pemilik, pekerja, dan pengunjung pada tempat dan fasilitas umum, serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha/kegiatan, aktivitas masyarakat, maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi COVID-19.

Walaupun sudah ditetapkan keputusan menteri kesehatan yang memuat protokol kesehatan untuk menghadapi PPKM, penyebaran COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan perubahan yang dapat dikatakan aman bagi masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti semula. Pada 2 Juli 2021, Indonesia mencatatkan rekor kasus harian sebesar 25.830 kasus positif COVID-19 yang rata-rata berasal dari pulau Jawa dan Bali.⁴ Hal ini mengundang konsekuensi dari pemerintah untuk mengetatkan PPKM melalui PPKM Darurat Jawa-Bali yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease*

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210702133227-20-662258/rekor-ganda-positif-covid-25830-kematian-tambah-539> diakses pada 3 Juli 2021, Pukul 12:09 WIB.

2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Jauh sebelum kondisi tersebut, pemerintah yang dalam hal ini ialah Presiden Negara Republik Indonesia telah menjadikan protokol kesehatan sebagai hukum dengan menginstruksikan gubernur dan bupati/walikota sebagai kepala daerah untuk salah satunya menyusun dan menetapkan peraturan daerah sesuai wilayahnya masing-masing dengan memuat ketentuan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan sebagaimana yang dituangkan dalam diktum kedua angka 6 huruf b butir kelima Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020).

Hal lain yang dapat dilihat dari Instruksi Presiden tersebut ialah dilibatkannya Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagai pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dengan ketentuan :

“Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk :

- a. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;
- b. bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; dan
- c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk :

- a. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;
- b. bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat;
- c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19); dan
- d. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 telah memberikan kewenangan bagi TNI dan Polri untuk turut serta dalam penegakan protokol kesehatan melalui pengawasan dan penerapan protokol kesehatan dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diatur bahwa pengerahan kekuatan TNI harus didasarkan atas kebijakan politik negara antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu pula, berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara, kedudukan TNI dan Polri merupakan alat negara yang berfungsi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tugas TNI antara lain mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sementara Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Pelibatan kedua alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara dalam penegakan protokol kesehatan dinilai tidak tepat untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Berbagai reaksi timbul di masyarakat sebagai respon dari dilibatkannya TNI dan Polri dalam penegakan protokol kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Arif Maulana selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang menyatakan bahwa pelibatan TNI dan Polri merupakan suatu bentuk pendekatan represif dengan menggunakan alat pertahanan dan alat keamanan negara yang sangat tidak efektif untuk mencegah potensi penularan COVID-19 yang implementasinya hanya bersifat penindakan dan kasuistik semata.⁵ Sementara itu, lain halnya dengan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena yang menyatakan bahwa pelibatan TNI dan Polri diperlukan sebagai bentuk pendisiplinan agar masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan sehingga mencegah penularan COVID-19.⁶

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia dikaitkan dengan pelibatan kedua institusi tersebut dalam tugas penegakan protokol kesehatan

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f3114590a883/menyoal-pelibatan-tni-polri-dalam-penegakan-hukum-protokol-kesehatan/> diakses pada 30 September 2020 Pukul 04:37 WIB.

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-5123477/komisi-ix-dpr-dukung-pelibatan-tni-polri-dalam-pengawasan-protokol-kesehatan/1> diakses pada 30 September 2020 Pukul 04:49 WIB.

dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19 di masa pandemi COVID-19. Adapun manfaat dari penelitian ini selain mengetahui secara deskriptif-analitis tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia juga dapat menjadi masukan untuk penilaian kebijakan pemerintah khususnya di masa pandemi COVID-19 ini yang mana sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang meneliti terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini diberi judul: **Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian, yaitu :

1. Apakah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dapat menjadi dasar hukum pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana ketepatan pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas penegakan protokol kesehatan di masa pandemi berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Merumuskan kepastian hukum terkait tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan tugas penegakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional;
2. Memberikan kritik dan saran terkait pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

penanganan pandemi COVID-19 khususnya penegakan protokol kesehatan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah ialah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.⁷ Adapun secara spesifik, metode penelitian yang akan digunakan peneliti dijabarkan sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan ialah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis ialah penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.⁸ Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melihat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta protokol kesehatan. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi tersebut akan dideskripsikan untuk dianalisis ketepatannya dengan tugas penegakan protokol kesehatan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti ialah metode pendekatan hukum yuridis normatif. Adapun metode pendekatan hukum yuridis normatif ialah pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.⁹ Penelitian tersebut akan dilakukan dengan sinkronisasi hukum yang bersifat deskriptif-analitis untuk melihat

⁷ Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, tanpa hlm.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 35.

⁹ Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

ketepatan antara tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia dan tugas penegakan protokol kesehatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dalam penelitian. Selain itu pula, peneliti akan menggunakan berbagai buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian untuk mendukung bahan utama apabila tidak ditemukan ketentuan yang mengatur.

4. Jenis Data dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data dan teknik analisis data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun tujuannya ialah agar melalui penelitian ini dapat ditemukan makna hubungan antar variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pembelajaran secara deskriptif-analitis terkait tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan permasalahan konkrit yang terjadi dalam masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah di masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) khususnya mengenai penggunaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan dalam penanganan COVID-19.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I

Pada bab ini akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan manfaat penelitian sebagai dasar penelitian penulisan hukum ini.

BAB II

Pada bab ini akan dibahas mengenai tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mendukung serta teori peraturan kebijakan dalam kaitannya sebagai salah satu dasar hukum pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

Pada bab ini akan dibahas mengenai *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional serta tindakan yang perlu dilakukan dalam penanganan COVID-19 termasuk protokol kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mendukung.

BAB IV

Bab ini berisi analisis mengenai tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan ketepatan pelibatan kedua alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara tersebut dalam tugas penegakan protokol kesehatan serta dasar hukum yang menjadi dasar pelibatan kedua institusi negara tersebut.

BAB V

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.